

Jakarta, 8 Mei 2017

No : 237.b/ASF-DIR/V/2017
Lamp : -
Perihal : Pencabutan S-LK CV Pesona Alam Sejahtera

Kepada Yth.
Direktur CV Pesona Alam Sejahtera
Di Jambi

Dengan hormat,

CV Pesona Alam Sejahtera merupakan pemilik Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) nomor 17/SVLK-021/02.2016, dengan masa berlaku tanggal 6 Februari 2016 s.d 5 Februari 2019. Sebelumnya kami telah menyampaikan surat nomor 58/ASF-DIR/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembekuan S-LK CV Pesona Alam Sejahtera. Di dalam surat pembekuan tersebut telah kami sampaikan bahwa CV Pesona Alam Sejahtera diberikan kesempatan untuk mengaktifkan kembali S-LK yang telah dibekukan tersebut apabila seluruh tahapan proses Penilikan 1 CV Pesona Alam Sejahtera (s.d Pengambilan Keputusan) dapat dilakukan sampai dengan tanggal 5 Mei 2017.

Sampai dengan batas waktu pembekuan yang ditetapkan (5 Mei 2017), CV Pesona Alam Sejahtera tetap tidak bersedia untuk dilakukan Penilikan 1 VLK. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 6 Mei 2017, Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Pesona Alam Sejahtera dinyatakan **DICABUT**.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Almasentra Sertifikasi Nomor SK.07/ASF.SVLK-DIR/II/2016, tanggal 6 Februari 2016 tentang Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu CV Pesona Alam Sejahtera, Provinsi Jambi, diktum Ketigabelas, dinyatakan bahwa pada saat pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi, CV Pesona Alam Sejahtera diwajibkan untuk mengembalikan dokumen sebagai berikut :

1. Sertifikat Legalitas Kayu a.n CV Pesona Alam Sejahtera, Nomor 17/SVLK-021/02.2016, tanggal terbit 6 Februari 2016;
2. SK Direktur PT Almasentra Sertifikasi Nomor SK.07/ASF.SVLK-DIR/II/2016, tanggal 6 Februari 2016.

Menindaklanjuti diktum Ketigabelas tersebut, kami mohon agar mengembalikan Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan SK Penerbitan S-LK a.n CV Pesona Alam Sejahtera tersebut. Dengan diterbitkannya surat ini, maka terhadap segala hak dan kewajiban diantara PT Almasentra Sertifikasi dan CV Pesona Alam Sejahtera dianggap telah selesai. PT Almasentra Sertifikasi tidak bertanggungjawab atas tindakan hukum sebagai akibat dari penyalahgunaan Dokumen Sertifikasi tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Ir. Kusnan
Direktur